

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD tahun 2013 ini memerlukan berbagai perhatian yang sangat serius karena selain merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013, juga dikarenakan masih banyaknya berbagai persoalan dan tantangan kedepan yang harus dihadapi. Perkembangan sepanjang tahun 2011 menunjukkan bahwa anomali iklim dunia akibat perubahan iklim serta pemanasan global masih terus terjadi yang menimbulkan ancaman krisis pangan dunia. Berbagai negara di Asia yang menjadi sumber bahan pangan utama seperti Thailand misalnya mengalami bencana alam banjir yang cukup besar pengaruhnya terhadap stok pangan dunia khususnya beras. Demikian juga Vietnam sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ekspor beras sehingga perlu upaya strategis guna menjamin stabilitas ketersediaan dan harga pangan.

Situasi seperti ini juga dirasakan pengaruhnya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dimana kemampuan memproduksi bahan pangan kecenderungannya mengalami penurunan akibat terjadinya alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan pertanian bukan tanaman pangan, sementara disisi lain makin tingginya biaya produksi di sektor pertanian sebagai akibat tingginya harga pupuk dan pestisida, dan sulitnya melakukan kontrol air akibat perubahan iklim. Belum lagi berbagai permasalahan lainnya seperti rusaknya berbagai sarana dan prasarana irigasi dan tingginya biaya produksi akibat rendahnya kualitas infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, ditambah faktor non teknis lainnya akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan negara eksportir dan faktor spekulasi di pasar-pasar berjangka. Perhatian terhadap stabilitas ketersediaan pangan ini, menjadi penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan di sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Selanjutnya, RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, selanjutnya disingkat **RKPD Tahun 2013** merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Tahap ke II (Tahun 2009-2013).

Dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Rancangan kerangka ekonomi memuat tentang gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2010-2011), dan perkiraan untuk tahun 2013, sedangkan didalam program prioritas pembangunan daerah, termuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2013, dan isu-isu global serta menjawab setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan kondisi kekinian di Indonesia umumnya dan Sumatera Utara khususnya.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

a. Proses Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan rancangan awal RKPD;
- 3) Penyusunan rancangan RKPD;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 5) Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- 6) Penetapan RKPD.


Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI
(Lampiran V Permendagri 54/2010)**



Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPDP Provinsi

b. Kedudukan RKPDP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan tahun ke-5 yang merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013, sesuai dengan masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih.

Oleh karenanya RKPD Tahun 2013 ini menjadi sangat penting karena sekaligus sebagai evaluasi akhir atas kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Utara selama 4 tahun sebelumnya, untuk melihat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang telah dan yang belum tercapai, disamping pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

1.2. Hubungan dokumen RKPDP dengan dokumen perencanaan lainnya


Dokumen RKPDP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPDP membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan

dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.


Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJPD Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPERDA APBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.3.



Gambar 1.3. Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 - 18) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
 - 19) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
 - 20) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
 - 21) Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8);
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 19);
- 29) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 31) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Awal RKPD

Susunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 terdiri dari :

- Bab-I **Pendahuluan**; terdiri dari Analisis Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Provinsi Sumatera Utara
- Bab-II **Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu**; terdiri dari Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Review Capaian Kinerja RPJMD dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan;
- Bab-III **Rancangan kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan**; terdiri dari Analisis Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- Bab-IV **Prioritas dan sasaran pembangunan**; terdiri dari Perumusan Isu Strategis, Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013, termasuk didalamnya Pokok-Pokok pikiran DPRD; dan
- Bab-V **Rencana program prioritas daerah**, terdiri dari program dan kegiatan prioritas dari hasil usulan SKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2009 – 2013)
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.